



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 /KM.1/2019

TENTANG

INOVASI PELAYANAN TERBAIK UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan telah dilaksanakan penilaian inovasi pelayanan pada masing-masing unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 623/KMK.01/2018 tentang Pedoman Penilaian Inovasi Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan penilaian inovasi pelayanan pada masing-masing unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diperoleh 5 (lima) inovasi pelayanan terbaik dari masing-masing unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang perlu untuk ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Inovasi Pelayanan Terbaik Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2018;
- Mengingat : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 623/KMK.01/2018 tentang Pedoman Penilaian Inovasi Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Inovasi Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan Tim Evaluasi Nomor BA-1/SJ.2/TPIKK/2018 tanggal 13 Desember 2018;
2. Berita Acara Pleno Inovasi Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan Tim Panel Independen Nomor BA-4/SJ.2/TPIKK/2018 tanggal 19 Desember 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG INOVASI PELAYANAN TERBAIK UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2018.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

- PERTAMA : Menetapkan 5 (lima) Inovasi Pelayanan sebagai Inovasi Pelayanan Terbaik Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2018, yakni:
- a. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah melalui Program *Internship* dan *Secondment*, Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, sebagai Peringkat Terbaik Pertama;
 - b. *Custom Declaration* (CD) (BC 2.2) *Online*, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanam, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagai Peringkat Terbaik Kedua;
 - c. *Three Pas*, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sukabumi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sebagai Peringkat Terbaik Ketiga;
 - d. Bayar Pajak Untung, USP: UMKM Sahabat Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren, Direktorat Jenderal Pajak, sebagai Peringkat Terbaik Keempat; dan
 - e. Layanan Cuti *Online* Berbasis *Mobile* pada aplikasi *e-Prime*, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Sekretariat Jenderal, sebagai Peringkat Terbaik Kelima.
- KEDUA : Memberikan penghargaan kepada 5 (lima) Inovasi Pelayanan Terbaik Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berupa piagam dan trofi.
- KETIGA : Penetapan 5 (lima) Inovasi Pelayanan Terbaik Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. Penyampaian proposal inovasi pelayanan sebanyak 44 (empat puluh empat) proposal yang berasal dari seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan Lembaga *National Single Window*;
 - b. Penilaian Tahap I berupa seleksi administrasi terhadap proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Penilaian Tahap II berupa *Desk Evaluation* yang menghasilkan 12 (dua belas) proposal Inovasi Pelayanan dengan nilai terbaik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
 - d. Penilaian Tahap III berupa Presentasi dan Wawancara atas proposal sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - e. Pemingkatan final atas 5 (lima) proposal berdasarkan hasil penilaian inovasi pelayanan sesuai tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d.

f



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Para Kepala Biro/Pusat, dan para Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat; dan
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2019

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.
HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/KM.1/2019
TENTANG
INOVASI PELAYANAN TERBAIK UNIT KERJA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2018

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

12 (DUA BELAS) PROPOSAL INOVASI PELAYANAN TERBAIK UNIT KERJA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2018

| NO. | NAMA PROPOSAL INOVASI PELAYANAN |
|-----|---|
| (1) | (2) |
| 1. | Layanan Cuti Berbasis <i>Mobile</i> pada Aplikasi <i>e-Prime</i> , Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Sekretariat Jenderal |
| 2. | LPSE Kemenkeu <i>Mobile</i> , Akses Informasi dalam Genggaman, Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Sekretariat Jenderal |
| 3. | E-Revisi, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Jenderal Anggaran |
| 4. | Bayar Pajak Untung, USP: UMKM Sahabat Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren, Direktorat Jenderal Pajak |
| 5. | <i>Custom Declaration</i> (CD) (BC 2.2) <i>Online</i> , Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanam, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
| 6. | Aplikasi Simserba: Bendahara Pintar, Pembangunan Lancar, Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
| 7. | Layanan <i>Help Desk</i> Terintegrasi HAI-DJPb, Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
| 8. | <i>Three Pas</i> , Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sukabumi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
| 9. | Aplikasi Android KPPN Tobelo <i>Mobile</i> , Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tobelo, Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
| 10. | Aplikasi Penyampaian Dokumen <i>Online</i> , Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tual, Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
| 11. | Akta Penyempurnaan Layanan Untuk Satuan Kerja (A+ Aplus), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ketapang, Direktorat Jenderal Perbendaharaan |
| 12. | Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah melalui Program <i>Internship</i> dan <i>Secondment</i> , Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan |

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.
HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian TU Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001